



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR: 500.1/123 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN
PANGAN/ *FOOD SECURITY AND VULNERABILITY ATLAS*
TAHUN 2025

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyediakan informasi ketahanan dan kerentanan pangan yang akurat dan komprehensif perlu disusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten;
 - b. bahwa untuk koordinasi penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten, perlu membentuk Tim Penyusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Tahun 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 nomor 300);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Tahun 2025, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. melakukan koordinasi, pengumpulan, validasi dan verifikasi data indikator Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/*Food Security and Vulnerability Atlas* Kabupaten;
 - b. mengolah dan menganalisis data rekomendasi kebijakan pengentasan daerah rawan pangan;
 - c. menyusun hasil analisis dan rekomendasi kebijakan pengentasan daerah rentan rawan pangan; dan
 - d. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 10 JANUARI 2025
BUPATI SUKOHARJO, f


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Tim yang bersangkutan.

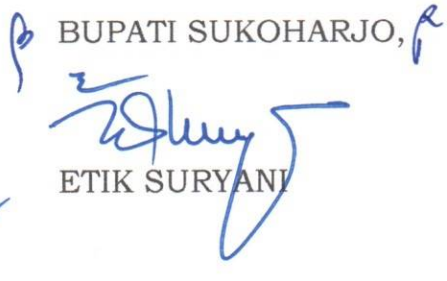
Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 500.1/123 TAHUN 2025
Tanggal : 10 JANUARI 2025

SUSUNAN TIM PENYUSUN PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN
PANGAN/FOOD SECURITY AND VULNERABILITY ATLAS
TAHUN 2025

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Bupati Sukoharjo	Pengarah I	Memberikan arahan, nasehat dan petunjuk
2	Wakil Bupati Sukoharjo	Pengarah II	Memberikan arahan, nasehat dan petunjuk
3	Kepala Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab seluruh kegiatan
4	Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan pada Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
5	Abdillah Nurul Husnaa, S.P. NIP. 19930822 202012 2 015 Analisis Pangan pada Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
6	Esti Hayu Wandira, S.T.P NIP. 19951229 202421 2 029 Analisis Ketahanan Pangan pada Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7	Joko Sriyanto, S.E NIP. 19770704 200604 1 015 Perencana Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8	Laelatul Qomariyah, S.ST NIP. 19841108 200701 2 002 Statistisi Pertama pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1

1	2	3	4
9	Danang Wisnu Anggoro, S.Kom.,M.I.Kom NIP. 19870705 201001 1 011 Penyuluh Sosial Ahli Muda pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10	Hendri Budiyanto, S.Gz NIPPPK. 19921227 202421 1 016 Nutrisisionis Ahli Pertama pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11	Diyah Sri Wardatul Firdausi, SP NIP. 19690913 199903 2 006 Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya


 BUPATI SUKOHARJO,


 ETIK SURYANI